



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 0203/44/VII/DPMPTSP-SB/2024**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**

**MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN RAUDHATUSH SHOLIHIN HABIBI Nomor: 03/SMP.IT-RH/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/3165/2024 Tanggal 16 Mei 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA.

**MENIMBANG** : Bawa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA;



KESATU

- : Memberi Izin Kepada  
Nama Sekolah  
Alamat Sekolah  
  
Nama Yayasan/Perguruan  
Alamat Yayasan/Perguruan
- : SMP SWASTA ISLAM TERPADU RIYADHUL HABIBI  
: JLN. KEBUN MELATI LINGK. I KEL. TUALANG  
KEC. PERBAUNGAN.  
: YAYASAN RAUDHATUSH SHOLIHIN HABIBI  
: JLN. KEBUN MELATI LINGK. I Desa/Kel.  
TUALANG Kecamatan PERBAUNGAN  
Kabupaten KAB. SERDANG BEDAGAI  
Provinsi SUMATERA UTARA

KEDUA

- : SMP SWASTA ISLAM TERPADU RIYADHUL HABIBI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
  2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- : 1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga 25 Juli 2027;  
(Bawa status kepemilikan tanah belum atas nama Badan Penyelenggara sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).  
2. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;  
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 25 JULI 2024



*Ditandatangani secara elektronik oleh :*  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH,ST**

***Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.***

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

